



No.	Frequently Asked Questions									
1.	Q	Apa itu Siklus Penyelesaian?								
	A	Siklus Penyelesaian adalah jeda hari sejak Transaksi dilakukan oleh investor hingga dengan Transaksi tersebut diselesaikan. Setelah investor melakukan transaksi penjualan atau pembelian efek, maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan cara penjual menyerahkan sejumlah efek dan pembeli menyerahkan sejumlah dana pada hari penyelesaian yang telah ditentukan, hal ini disebut juga dengan penyelesaian T Plus (T+).								
2.	Q	Bagaimana Siklus Penyelesaian di Bursa Efek Indonesia?								
	A	<p>Siklus Penyelesaian Transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diilustrasikan dengan skema sebagai berikut :</p>  <p>Saat ini, perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan pada tiga jenis pasar dengan hari penyelesaian tersendiri yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="383 1568 1340 1792"> <thead> <tr> <th>Pasar</th> <th>Siklus Penyelesaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reguler</td> <td>Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3)</td> </tr> <tr> <td>Tunai</td> <td>Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0)</td> </tr> <tr> <td>Negosiasi</td> <td>Berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli</td> </tr> </tbody> </table>	Pasar	Siklus Penyelesaian	Reguler	Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3)	Tunai	Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0)	Negosiasi	Berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli
Pasar	Siklus Penyelesaian									
Reguler	Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3)									
Tunai	Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0)									
Negosiasi	Berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli									
3.	Q	Apa itu T+2?								
	A									

		Siklus Penyelesaian Bursa T+2 (T+2) merupakan Penyelesaian dimana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa.
4.	Q	Mengapa T+2?
	A	Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan praktik yang diterapkan oleh Bursa di dunia, salah satu rekomendasi pengembangan Pasar Modal Dunia dan praktik yang ada saat ini adalah mempersingkat siklus penyelesaian transaksi Bursa. Saat ini negara - negara dari Kawasan Eropa, Asia, dan Amerika sudah mulai mempercepat Siklus Penyelesaian mereka dari T+3 menjadi T+2. Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan Global Best Practice maka Bursa Efek Indonesia memandang perlunya untuk menerapkan Siklus Penyelesaian T+2 agar menjadi Bursa yang memiliki daya saing dan kredibilitas tingkat dunia.
5.	Q	Apa manfaat T+2?
	A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi proses Penyelesaian Siklus Penyelesaian T+2 merampingkan proses penyelesaian saat ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya penyelesaian bagi pelaku secara jangka panjang.</li> <li>2. Penyelarasan waktu penyelesaian dengan Bursa Dunia Berbagai Bursa dari Kawasan Eropa, Asia Pasifik, Australia, New Zealand, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Kanada sudah menerapkan Siklus Penyelesaian T+2. Bursa – bursa lainnya juga telah mengumumkan rencana untuk mempercepat Siklus Penyelesaian mereka.</li> <li>3. Likuiditas pasar menjadi lebih tinggi Dengan waktu Penyelesaian yang lebih cepat, efek yang telah dibeli oleh investor dapat dijual kembali dalam waktu yang lebih singkat sehingga pasar menjadi lebih likuid.</li> <li>4. Perputaran dan pemanfaatan dana yang lebih cepat Sama halnya dengan efek, penjual akan menerima dana dan merealisasi gain 1 hari lebih cepat serta mempermudah investor untuk melakukan '<i>switching</i>' ke instrument investasi lainnya.</li> <li>5. Penurunan risiko <i>counterparty</i> dan pasar Semakin lama waktu Penyelesaian transaksi, semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak. Mempercepat siklus Penyelesaian akan membantu memitigasi risiko pasar dengan mengurangi exposure antara pihak yang bertransaksi dan Lembaga Kliring dan Penjaminan itu sendiri.</li> </ol>
6.	Q	Apakah Bursa Efek Indonesia juga akan menerapkan T+2?

Ya, T+2 akan diberlakukan di Bursa Efek Indonesia pada Senin, 26 November 2018 dengan skema masa transisi sebagai berikut :



A

Q

Bagaimana penyelesaian Transaksi pada setiap pasar di Bursa Efek Indonesia setelah T+2 diterapkan?


Berikut adalah pasar yang penyelesaian transaksinya mengalami perubahan :

Pasar	Siklus Penyelesaian Saat Ini	Siklus Penyelesaian T+2
Reguler	T+3	<b>T+2</b>
Tunai	T+0	T+0
Negosiasi	Sesuai kesepakatan, default T+3	Sesuai kesepakatan, <b>default T+2</b>

7.

A

Penyelesaian di Pasar Reguler menjadi sebagai berikut :



8.

Q

Bagaimana alur transaksi bursa hingga Penyelesaian setelah T+2 di implementasi?


A

Seq	Process	Side	T+0	T+1	T+2
1	Order Entry & Execution for RG Market	Client, AB	08:45 - 16:15		
2	Order Entry & Execution for TN Market	Client, AB	09:00 - 12:00		
3	Order Entry & Execution for NG Market	Client, AB	09:00 - 16:15		
4	Trading ID Correction for RG Market	AB, BEI	08:45 - 16:20		
5	Trading ID Correction for TN Market	AB, BEI	09:00 - 12:05		
6	Trading ID and Transaction Correction for NG	AB, BEI	09:00 - 16:20		
7	Exchange Transaction Data Delivery	BEI, AB		16:20 - 17:30	
8	Clearing Result Delivery for RG and NG Market	KPEI, AK		16:20 - 19:30	
9	Clearing Result Delivery for TN Market	KPEI, AK	12:45		
10	Trade Confirmation Delivery to Client	AB, Client		23:59	
11	Allocation, Confirmation, Affirmation	Client, BK, AB		23:59	12:15
12	Pre Matching, Post Trade Process	AB, BK, KSEI		23:59	12:15
13	SLB Request to KPEI	AB, KPEI	09:00 - 12:15 and 16:00 - 17:00	17:00	11:30
14	Bank Intraday Facility	AB, Bank			12:15
15	Obligation of Delivery RG Market (KPEI)	AB, KPEI			12:15
16	Obligation of Delivery TN Market (KPEI)	AB, KPEI	12:00 - 13:00		
17	Book Entry Exchange Settlement	AB, KPEI, KSEI			06:00 - 13:30

Untuk menghindari potensi kegagalan saat tanggal Penyelesaian khususnya bagi Nasabah Institusi, seluruh proses *pre settlement matching* antara Bank Kustodian dan Anggota Bursa telah diselesaikan maksimal pada T+1.

Q Bagaimana T+2 dapat mempengaruhi anda dalam melakukan transaksi?

1. Penumpukan settlement pada hari penyelesaian pertama setelah T+2 diimplementasi :



Transaksi yang terjadi pada hari terakhir T+3 akan diselesaikan pada saat yang bersamaan dengan transaksi pada hari pertama T+2. Pelaku diharapkan untuk memperhatikan kecukupan dana dan efek untuk menghadapi penyelesaian dalam jumlah besar pada hari tersebut. Hal ini hanya terjadi satu kali pada Penyelesaian pertama T+2.

2. Waktu yang dimiliki Investor untuk melakukan proses *pre settlement matching* saat siklus Penyelesaian T+2 lebih sedikit 1 hari dibandingkan sebelumnya.

9.

A

3. Permintaan fasilitas pinjam meminjam efek (SLB) untuk keperluan penyelesaian yang biasa dilakukan pada T+2 sebaiknya dilakukan pada T+1 untuk memastikan ketersediaan efek yang dapat dipinjam.


Q Berapa efek atau dana yang harus saya serahkan pada hari penyelesaian ketika saya bertransaksi pada hari terakhir T+3 dan hari pertama T+2?

Ketika transaksi dilakukan pada hari terakhir T+3 dan hari pertama T+2, maka transaksi tersebut akan di netting oleh KPEI dengan ilustrasi sebagai berikut :



Q Bagaimana dengan penentuan hak atas Aksi Korporasi?

Perubahan tanggal Cum dan Ex pada Pasar Reguler atas Aksi Korporasi Perusahaan Tercatat sebagai berikut :



12

Q Bagaimana dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan antara Perusahaan Efek dengan Nasabah?

A

		<p>Baik Perusahaan Efek maupun Nasabah diminta untuk melakukan review dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan atas dokumen – dokumen kontraktual dan kesepakatan yang ada seperti namun tidak terbatas pada dokumen Account Opening, hak/kewajiban terima/serah dana dan/atau efek pada pada Trade Confirmation / Invoice, dan Forced Sell/Buy dalam fasilitas Margin dan/atau Shortsell. Anggota Bursa wajib menginformasikan segala perubahan yang terjadi pada dokumen kontraktual kepada setiap Nasabah mereka menggunakan media yang ada.</p>
13	Q	<p>Bagaimana jika saya memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait T+2?</p>
	A	<p>Ibu / Bapak dapat mengirimkan pertanyaan tersebut ke :</p> <p>Unit Pelaporan Perdagangan dan Evaluasi Operasional,  <a href="mailto:pelaporanevaluasi.opp@idx.co.id">pelaporanevaluasi.opp@idx.co.id</a> untuk pertanyaan seputar transaksi Bursa</p> <p>Unit Ekuiti,  <a href="mailto:unit.eku@kpei.co.id">unit.eku@kpei.co.id</a> untuk pertanyaan seputar kliring dan kewajiban serah</p> <p>Unit Penyelesaian Transaksi,  <a href="mailto:pt@ksei.co.id">pt@ksei.co.id</a> untuk pertanyaan seputar penyelesaian transaksi</p> <p>Tidak yakin harus mengirimkan kemana? Silahkan kirimkan ketiga email tersebut dan akan kami bantu untuk eskalasikan ke pihak terkait.</p>